



LURAH KELURAHAN MAKASAR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAKASAR
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN MAKASAR KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAKASAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN MAKASAR KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023;**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Makasar sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2023



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Makasar.

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Makasar
Nomor : 50 Tahun 2023
Tanggal : 8 Maret 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN MAKASAR KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

NO	KELOMPOK 1	JABATAN	NO	KELOMPOK 2	JABATAN
1	Suratno	Ketua	1	M Santoso	Ketua
2	Rifdi Musfian	Sekretaris	2	Kuwatno	Sekretaris
3	Sarwata	Anggota	3	Nyoto HS	Anggota
4	D Sukarni	Anggota	4	Ade Permana Putra	Anggota
5	Musli	Anggota	5	Agus Setiawan	Anggota
6	Harry Budhi Susanto	Anggota	6	Sugito Bin Muhadi	Anggota
7	Lilik Suranto	Anggota	7	Harry Surpaptono	Anggota
8	Suwarno	Anggota	8	Joko Suropto	Anggota
9	Eko Budy Santoso	Anggota	9	Endang Supriyatna	Anggota
10	Sri Nur Haryanto	Anggota	10	Mei Sumarno	Anggota
11	Wiwi Andayani	Anggota	11	H Sri Yanto	Anggota
12	Dodi Dianto Prapto	Anggota	12	Ali Sodikin	Anggota
13	Ali Alwi	Anggota	13	Mujito	Anggota
14	Agus Nemo	Anggota	14	Hadi Novianto	Anggota
15	Kusyadi	Anggota	15	Sulaeman	Anggota
16	Djaenudin	Anggota	16	Sarino	Anggota
17	S Syarifudin	Anggota	17	Hartono	Anggota
18	Sofyan Hadi	Anggota	18	Ismail	Anggota
19	Sadono	Anggota	19	Dwidjo Saputro	Anggota
20	Superiyadi	Anggota	20	Mujiyono	Anggota
21	Sudarsono	Anggota	21	Jumawan	Anggota
22	Jiono	Anggota	22	Surya Darma	Anggota
23	Larsono	Anggota	23	Ilyas Saputra	Anggota
24	Sutrisno	Anggota	24	Andik Dwi Cahyono	Anggota
25	Nurmala Sari	Anggota	25	U Samsudin	Anggota

LURAH KELURAHAN MAKASAR,

Drs. H. NASRUDIN, M.H.
NIP 196703161990011001